SALINAN

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 95 TAHUN 2022

TENTANG

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, perlu menyusun Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182);

3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
4. Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun 2020 tentang Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 192);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1256);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2019 tentang Peneyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1753);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

KESATU : Menetapkan arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang selanjutnya disebut Arsitektur SPBE sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU meliputi:
1. Domain Arsitektur Proses Bisnis;
2. Domain Arsitektur Data dan Informasi;
3. Domain Arsitektur Layanan SPBE;
4. Domain Arsitektur Aplikasi SPBE;
5. Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE; dan
6. Domain Arsitektur Keamanan SPBE.

KETIGA : Arsitektur SPBE diselenggarakan oleh seluruh unit kerja berkoordinasi dengan Pusat Data dan Informasi.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2022

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum

Teguh

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 95 TAHUN 2022
TENTANG
ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

ARSITEKTUR SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN
BAB II ARSITEKTUR SPBE KEMENTERIAN
BAB III PENUTUP

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, bahwa Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah agar menetapkan Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Lebih lanjut disebutkan bahwa Arsitektur SPBE yang disusun oleh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional untuk mewujudkan tata Kelola SPBE yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel.

Sesuai amanat Pasal 60 ayat (1) Peraturan Presiden tersebut, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang dalam Pasal 6 ayat (8) menyebutkan bahwa Arsitektur SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi ditetapkan oleh Menteri.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud disusunnya Keputusan ini adalah untuk menyelaraskan proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE pada seluruh Unit Kerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Tujuan disusunnya Keputusan ini adalah sebagai acuan dalam pelaksanaan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE, untuk menghasilkan layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

C. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup dalam Keputusan ini terbatas pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang dilaksanakan oleh seluruh Unit Kerja dengan memuat domain sebagai berikut:

1. Domain Arsitektur Proses Bisnis;
2. Domain Arsitektur Data dan Informasi;
3. Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE;
4. Domain Arsitektur Aplikasi SPBE;
5. Domain Arsitektur Keamanan SPBE; dan
6. Domain Arsitektur Layanan SPBE.

D. Pengertian Umum

1. SPBE Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, yang selanjutnya disingkat SPBE Kementerian adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna yang diselenggarakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Arsitektur SPBE Kementerian adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
3. *Hardware* / Perangkat Keras adalah bagian dari sistem komputer sebagai perangkat yang dapat diraba, dilihat secara fisik, dan bertindak untuk menjalankan instruksi dari perangkat lunak (*software*).
4. *Software* / Perangkat Lunak adalah bagian dari sistem komputer yang tidak berwujud dan berupa data yang disimpan secara digital.
5. Sistem Integrasi Satu Data Kementerian yang selanjutnya disebut SADA Kementerian adalah kebijakan tata kelola data bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.
6. Kementerian adalah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
7. Menteri adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

BAB II
ARSITEKTUR SPBE KEMENTERIAN

Arsitektur SPBE Kementerian terdiri dari beberapa domain arsitektur yang saling terkait satu sama lain, yaitu:

1. Domain Arsitektur Proses Bisnis;
2. Domain Arsitektur Data dan Informasi;
3. Domain Arsitektur Layanan SPBE;
4. Domain Arsitektur Aplikasi SPBE;
5. Domain Arsitektur Infrastruktur SPBE; dan
6. Domain Arsitektur Keamanan SPBE.

Sesuai susunan dalam Arsitektur SPBE Kementerian maka dapat diilustrasikan sebagaimana pada Gambar 1.

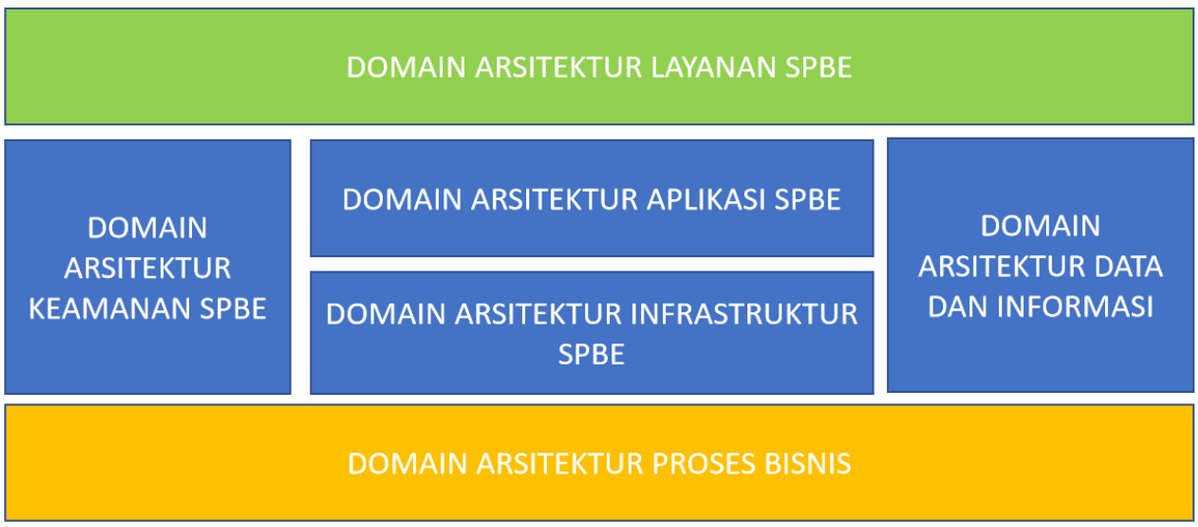

Gambar 1 – Arsitektur SPBE Kementerian

A. Domain Arsitektur Proses Bisnis

1. Substansi Domain Arsitektur Proses Bisnis

Proses Bisnis merupakan aset terpenting organisasi yang mengumpulkan seluruh informasi ke dalam satu kesatuan dokumen atau basis data sehingga perlu disusun kerangka dasarnya. Dengan demikian menjadi sebuah keniscayaan untuk melibatkan seluruh elemen organisasi guna memastikan akurasi dan kelengkapan dari proses bisnis yang digambarkan sesuai dengan rencana strategis organisasi.

Efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan dalam menghasilkan *output* dan *outcome*. Proses bisnis yang berbelit-belit dan tumpang tindih antara satu unit organisasi dengan unit organisasi yang lain akan membuat organisasi menjadi lambat dalam bekerja. Oleh karena itu, setiap unit organisasi memerlukan arsitektur proses bisnis yang jelas dan mampu menggambarkan proses bisnis yang dilakukan dalam mencapai visi, misi, dan tujuan organisasi.

Arsitektur Proses Bisnis SPBE Kementerian sebagaimana terlihat dalam Gambar 2 di bawah ini, mendeskripsikan bahwa tugas Kementerian diturunkan pada level di bawahnya dan level bawah tersebut berkolaborasi untuk melaksanakan tugas Kementerian.

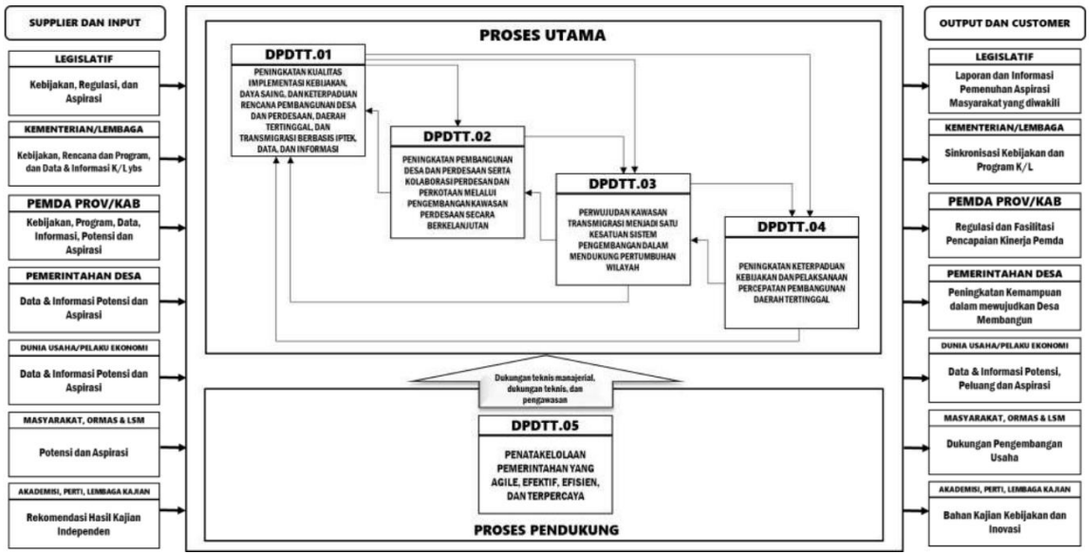

Gambar 2 – Arsitektur Proses Bisnis SPBE Kementerian

2. Penggunaan Domain Arsitektur Proses Bisnis

Domain arsitektur proses bisnis SBPE Kementerian disusun berdasarkan Model Referensi Proses Bisnis. Domain arsitektur proses bisnis sangat berkaitan dengan domain arsitektur lainnya dalam SPBE. Dengan kolaborasi tersebut, dapat ditarik informasi-informasi lainnya terkait urusan pemerintahan yang diselenggarakan oleh Kementerian.

B. Domain Arsitektur Data dan Informasi

1. Substansi Domain Arsitektur Data dan Informasi

Pelaksanaan SPBE Kementerian ditujukan untuk mewujudkan proses kerja yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Untuk mewujudkan tujuan tersebut diperlukan adanya data dan informasi yang akurat dan bersinergi sehingga dapat menunjang dalam proses pengambilan keputusan. Domain arsitektur data dan informasi SPBE Kementerian disusun berdasarkan kebutuhan data yang digunakan pada proses bisnis dan layanan di Kementerian yang telah diklasifikasikan dalam arsitektur data dan informasi SPBE Kementerian yang disusun sesuai dengan prinsip data berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Satu Data Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

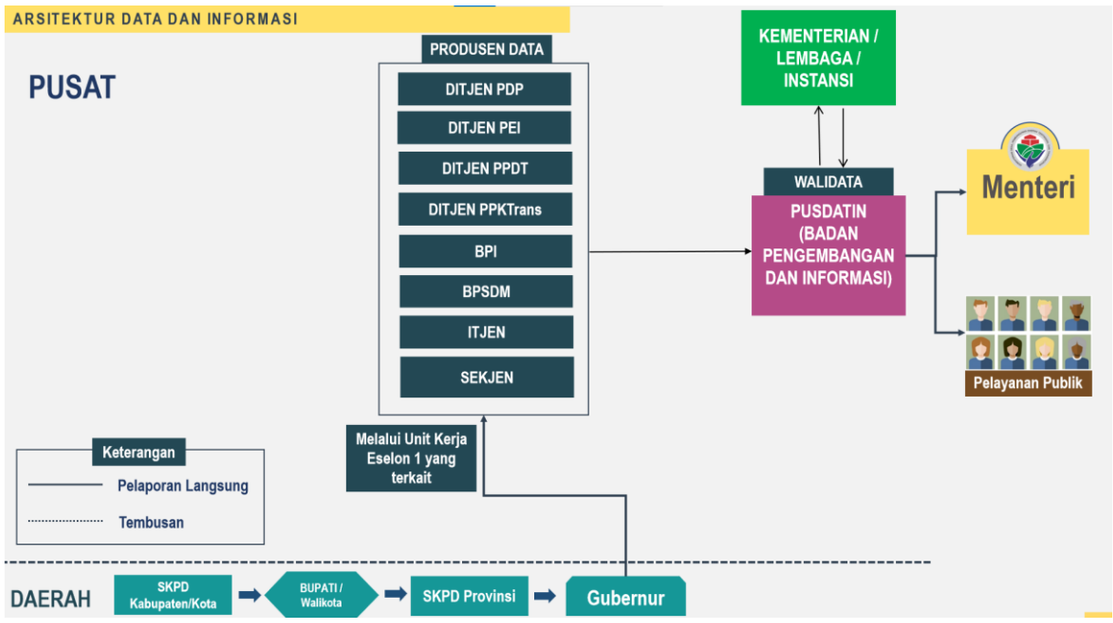

Gambar 3 - Arsitektur Data dan Informasi SPBE Kementerian

2. Penggunaan Domain Arsitektur Data dan Informasi

Domain arsitektur data dan informasi SPBE Kementerian digunakan untuk mengetahui data yang digunakan dalam proses bisnis, layanan, dan data sesuai dengan prisip Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 20 Tahun 2021 tentang Satu Data Bidang Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi bahwa satu data bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi adalah kebijakan tata kelola data bidang desa, pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi untuk menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan instansi daerah melalui pemenuhan standar data, metadata, interoperabilitas data, dan menggunakan kode referensi dan data induk.

C. Domain Arsitektur Layanan

1. Substansi Domain Arsitektur Layanan

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, bahwa layanan SPBE Kementerian bertujuan untuk mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Kementerian. Domain arsitektur layanan diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Unit Kerja.

Layanan SPBE Kementerian dibagi menjadi 2 (dua) yaitu layanan administrasi berbasis elektronik dan layanan publik berbasis elektronik:

a. Layanan administrasi berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan Kementerian di bidang perencanaan penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan,

akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi Kementerian;

b. Layanan publik berbasis elektronik meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pembinaan, pelatihan, dan pemberdayaan masyarakat, perizinan pelaksanaan investasi, pendataan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi, serta sektor lain yang menjadi kewenangan Kementerian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

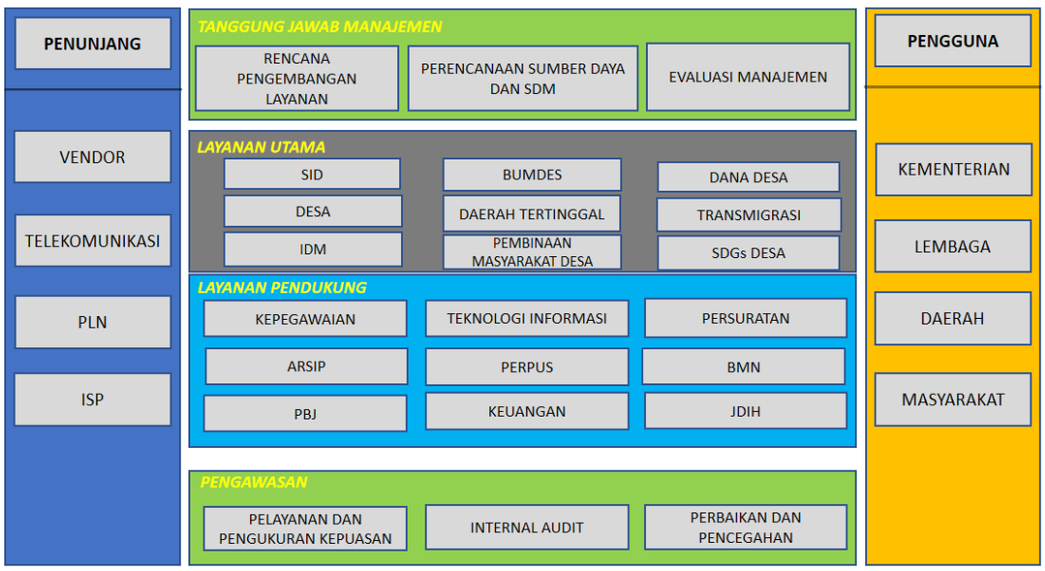

Gambar 4 – Arsitektur Layanan SPBE Kementerian

Arsitektur layanan SPBE Kementerian seperti pada Gambar 4 terdiri atas layanan utama, layanan pendukung, tanggung jawab manajemen, pengawasan, penunjang, dan pengguna. Berikut adalah penjelasan terhadap arsitektur layanan:

a. Layanan utama adalah layanan yang diberikan Kementerian kepada pengguna;
b. Layanan pendukung adalah layanan yang dilaksanakan untuk kebutuhan penyelenggaraan layanan utama;
c. Tanggung jawab manajemen adalah kegiatan yang dilakukan oleh fungsi manajemen untuk mendukung layanan Kementerian;
d. Pengawasan adalah kegiatan yang dilakukan oleh fungsi pengawasan untuk memastikan layanan Kementerian berjalan dengan baik;
e. Pengguna adalah pihak yang menggunakan layanan Kementerian; dan
f. Penunjang adalah pihak yang memberikan layanannya agar Kementerian dapat melaksanakan layanan Kementerian.

2. Penggunaan Domain Arsitektur Layanan

Domain Arsitektur Layanan SPBE Kementerian digunakan untuk mengklasifikasikan layanan yang ada di Kementerian berdasarkan kriteria seperti pengguna, wilayah kerja, model layanan dan basis layanan. Selanjutnya Arsitektur Layanan diharapkan dapat menghasilkan layanan Kementerian yang memiliki tingkat integrasi dan

kolaborasi antar unit di Kementerian maupun di K/L/D/M dengan layanan lainnya.

D. Domain Arsitektur Aplikasi

Dalam membangun arsitektur aplikasi SPBE Kementerian, terdapat beberapa faktor penting yang mempengaruhi pembangunan dan pengembangan aplikasi seperti di bawah ini:

a. Pembangunan dan pengembangan aplikasi sesuai dengan Pasal 10 Ayat (2) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
b. Standarisasi berupa teknologi, lisensi, kode terbuka dan *delivery/process*.

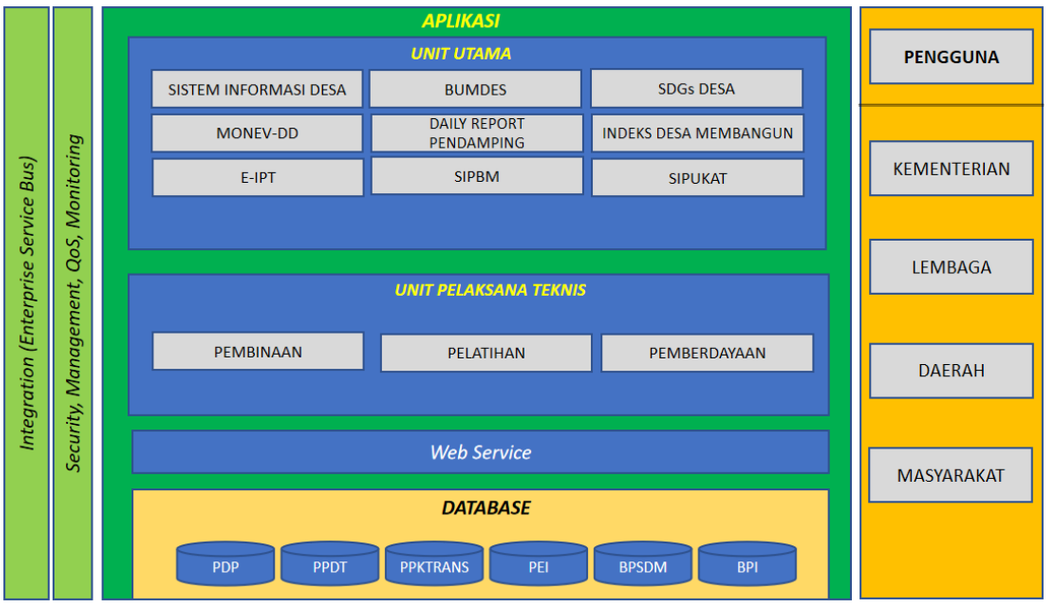

Gambar 5 – Arsitektur Aplikasi SPBE Kementerian

Arsitektur aplikasi SPBE Kementerian tersusun dari beberapa *layer* yaitu kolaborasi layanan, *web service* yang membungkus logika aplikasi-aplikasi dan *legacy system*, *database*, *security*, *management*, *monitoring* dan QoS *layer*, dan *integration*. Berikut ini adalah penjelasan terhadap arsitektur aplikasi:

a. *Layer database*, merupakan basis data untuk tiap-tiap aplikasi yang dimiliki oleh masing-masing Unit Kerja. Data yang dibutuhkan akan diambil oleh aplikasi untuk diolah;
b. *Web services layer*, merupakan kunci untuk mendesain sebuah arsitektur berorientasi *service*. *web service* didesain untuk mendukung interoperabilitas interaksi *machine-to-machine*;
c. *Security, management, monitoring, dan QoS layer*, merupakan solusi manajemen QoS dari berbagai aspek seperti *availability, reliability, security*, dan serta mekanisme untuk mendukung, melacak, memantau, dan mengelola solusi *QoS control*. Monitoring dilakukan dengan menggunakan *business activity monitoring*;

d. *Integration Layer*, merupakan *key enabler* untuk SOA yang mendukung *routing*, dukungan dan konversi protokol, dukungan untuk lingkungan yang heterogen, *adapter*, *service interaction*, *service enablement*, *service virtualization*, *service messaging*, *message processing*, dan transformasi. Teknologi yang digunakan adalah enterprise service bus;
e. Pengguna adalah pihak yang memanfaatkan aplikasi Kementerian, terdiri dari kementerian, lembaga, daerah, dan masyarakat.

E. Domain Arsitektur Infrastruktur

Dalam arsitektur infrastruktur SPBE Kementerian, terdapat beberapa faktor penting yang menjadi fokus dalam tujuan pembangunan dan pengembangan arsitektur infrastruktur yang handal, berikut faktor yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Pusat komputasi dan data terpusat;
2. Kapasitas besar untuk komputasi dan penyimpanan;
3. Penggunaan teknologi virtualisasi;
4. Pemanfaatan Aset TIK (*Hardware/ Software*) secara optimal;
5. Kendali yang terpusat dan kolaborasi operasional;
6. Dukungan terkait media jaringan yang beragam;
7. Kementerian sebagai pengguna; dan
8. Kerangka infrastruktur TIK dan Aplikasi Pemerintah.

Gambar 6 – Arsitektur Infrastruktur SPBE Kementerian

Arsitektur infrastruktur SPBE Kementerian terdiri dari *platform*, fasilitasi komputasi, sistem integrasi, dan infrastruktur SPBE Nasional. Berikut penjelasan terhadap arsitektur infrastruktur:

1. *Platform*, lapisan terdiri dari:
   a. Komputasi Awan, merupakan lapisan yang menghubungkan lapisan arsitektur lainnya secara logikal dalam bentuk layanan infrastruktur TIK berupa sistem *Infrastructure as a Service* (IaaS), *Platform as a Service* (PaaS), dan *Software as a Service* (SaaS), berupa berbagai perangkat keras dan perangkat lunak, yang dikelola oleh pemerintah dalam bentuk *Government Cloud*.
   b. Kerangka infrastruktur TIK dan Aplikasi, merupakan lapisan yang menentukan standar dari perangkat keras maupun perangkat lunak, model komunikasi dan standar *platform* lainnya yang dapat digunakan sebagai acuan desain pengembangan infrastruktur dari lapisan dibawahnya maupun diatasnya.
2. Fasilitas Komputasi

   Lapisan ini terdiri dari Pusat Data dan Pusat Kendali yang berskala Kementerian yang merupakan fasilitas dari layanan infrastruktur dasar dalam hal untuk penyimpanan (*storage*) kendali dan komputasi dari sistem Kementerian.
3. Sistem integrasi terdiri dari:
   a. Sistem Penghubung Layanan Kementerian

      Sistem penghubung merupakan lapisan logikal yang menghubungkan fisik dari lapisan dibawahnya menjadi hubungan logikal yang akan mendukung lapisan domain layanan, domain data dan informasi, domain aplikasi, serta domain infrastruktur diatasnya.
   b. Jaringan Intra Kementerian

      Lapisan jaringan intra merupakan lapisan penghubung untuk membentuk jaringan yang menghubungkan antar komponen dari lapisan dibawahnya dan membentuk layanan infrastruktur dari lapisan atasnya.
4. Infrastruktur SPBE Nasional

   Lapisan ini merupakan infrastruktur SPBE berskala Nasional sebagai lapisan yang berhubungan dan berkolaborasi dengan Lapisan Infrastruktur SPBE Kementerian.

F. Domain Arsitektur Keamanan
   1. Substansi Domain Arsitektur Keamanan

      Berdasarkan Pasal 30 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, keamanan SPBE Kementerian mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan sumber daya terkait data dan informasi, infrastruktur dan aplikasi.

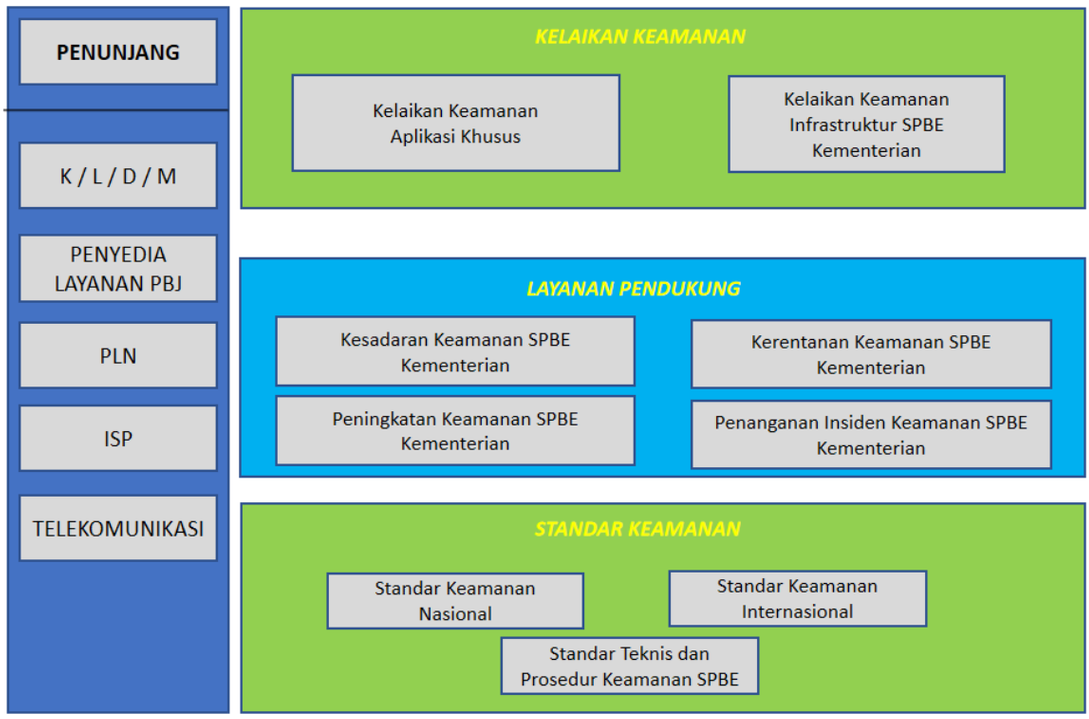

Gambar 7 – Arsitektur Keamanan SPBE Kementerian

Arsitektur keamanan SPBE Kementerian terdiri dari kelaikan keamanan, penerapan keamanan, standar keamanan, dan rekanan. Berikut penjelasan terhadap arsitektur keamanan:

a. kelaikan keamanan, merupakan pengujian kelaikan keamanan melalui proses penilaian kerentanan dan risiko keamanan terhadap aplikasi khusus dan infrastruktur SPBE Kementerian. Proses pelaksanaan kelaikan keamanan dilakukan dengan cara penilaian mandiri oleh Kementerian;
b. penerapan keamanan, merupakan serangkaian proses dalam bentuk program kerja keamanan SPBE Kementerian yang harus dilaksanakan oleh Kementerian sebagai upaya dalam meminimalkan dampak risiko Keamanan SPBE. Program kerja atau kegiatan Keamanan SPBE Kementerian sebagaimana dimaksud meliputi:
    1) Kesadaran Keamanan SPBE Kementerian;
    2) Kerentanan Keamanan SPBE Kementerian;
    3) Peningkatan Keamanan SPBE Kementerian; dan
    4) Penanganan Insiden Keamanan SPBE Kementerian.
c. Standar keamanan, merupakan acuan persyaratan minimal keamanan dalam bentuk standar, nasional, internasional, serta standar teknis, dan prosedur terkait keamanan SPBE yang diterapkan oleh Kementerian;
d. Penunjang adalah pihak-pihak yang memberikan layanannya agar Kementerian dapat melaksanakan layanan.

BAB III
PENUTUP

Arsitektur SPBE Kementerian ini disusun sebagai kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, layanan SPBE Kementerian, infrastruktur SPBE Kementerian, aplikasi SPBE Kementerian, dan Keamanan SPBE Kementerian untuk menghasilkan layanan SPBE Kementerian yang terintegrasi.

Unit Kerja dalam melaksanakan integrasi proses bisnis, data dan informasi, layanan, infrastruktur, aplikasi, dan keamanan harus selaras dan berpedoman pada Arsitektur SPBE Kementerian ini.

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ABDUL HALIM ISKANDAR

Salinan sesuai aslinya
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kepala Biro Hukum

Teguh